



WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Daerah dapat membentuk BUMD berupa Perusahaan Umum Daerah;
- b. bahwa guna meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum, perlu dilakukan penataan dan perbaikan tata kelola organisasi sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, beberapa Peraturan Daerah Kota Mojokerto yang mengatur mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
dan  
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MAJA TIRTA KOTA MOJOKERTO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mojokerto
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PERUMDAM Maja Tirta adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum dan non air di Kota Mojokerto serta usaha lainnya.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDAM Maja Tirta.



8. Direksi adalah Direksi PERUMDAM Maja Tirta.
9. Pegawai adalah pegawai PERUMDAM Maja Tirta yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
10. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
11. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai PERUMDAM Maja Tirta.
12. Daftar penilaian pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi.
13. Ijazah adalah tanda tamat belajar dari sekolah dan atau perguruan tinggi negeri atau swasta.
14. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
15. Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi berdasarkan kewenangannya.
16. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
17. Keputusan Direksi adalah keputusan yang dibentuk oleh Direksi berdasarkan kewenangannya.
18. Tenaga Honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja di PERUMDAM Maja Tirta berdasarkan sistem kerja jangka waktu tertentu.
19. Jasa produksi adalah pembagian atas laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak dalam satu tahun anggaran.
20. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan KPM untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) yang diberikan oleh PERUMDAM Maja Tirta yang wajib dibayar oleh pelanggan.
21. Rencana Bisnis PERUMDAM Maja Tirta adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDAM Maja Tirta yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PERUMDAM Maja Tirta.
23. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
24. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
25. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

26. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada PERUMDAM Maja Tirta yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
27. Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar.
28. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh pengawas internal dan atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah.
29. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Penyelenggaraan PERUMDAM Maja Tirta berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keberlanjutan;
- f. keadilan;
- g. kemandirian; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) PERUMDAM Maja Tirta didirikan dengan tujuan:
  - a. pembangunan daerah;
  - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - c. meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
  - d. memberikan jasa layanan penyediaan air minum dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PERUMDAM Maja Tirta melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyediakan, memproduksi, mengelola, dan menjual air bersih sebagai bahan baku air minum;
  - b. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum;
  - c. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;



- d. membentuk dan mengembangkan unit usaha.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyesuaian bentuk badan hukum, nama dan kedudukan;
- b. Kegiatan usaha;
- c. Jangka waktu berdiri;
- d. Modal;
- e. Organ PERUMDAM Maja Tirta;
- f. Kepegawaian;
- g. Asuransi dan dana pensiun;
- h. Asosiasi;
- i. Tahun buku dan Rencana Bisnis;
- j. Operasional PERUMDAM MAJA TIRTA;
- k. Laporan perusahaan dan penggunaan laba;
- l. Penyelenggaraan penyediaan air minum;
- m. Tarif air minum;
- n. Kerjasama, pengadaan barang dan jasa serta pemindahan, penerimaan, dan penghapusan aset;
- o. Hak dan Kewajiban;
- p. Peran serta masyarakat;
- q. Pengawasan dan pembinaan;
- r. Pembubaran;
- s. Ketentuan peralihan; dan
- t. Ketentuan penutup.

## BAB V PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu

#### Penyesuaian Bentuk Badan Hukum

### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta atau disingkat PDAM Maja Tirta yang didirikan dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Mojokerto yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Kota Mojokerto disesuaikan bentuk badan hukumnya yang semula berbentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maja Tirta atau disingkat PERUMDAM Maja Tirta.

- (2) Penyesuaian badan hukum PDAM Maja Tirta menjadi PERUMDAM Maja Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan badan usaha milik daerah dan restrukturisasi.

#### Bagian Kedua

##### Nama

##### Pasal 6

- (1) PERUMDAM Maja Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan logo.
- (2) Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga

##### Kedudukan

##### Pasal 7

- (1) PERUMDAM Maja Tirta berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kota Mojokerto.
- (2) Wilayah kerja PERUMDAM Maja Tirta meliputi wilayah Kota Mojokerto.
- (3) PERUMDAM Maja Tirta dapat mengembangkan unit pelayanan di wilayah Kota Mojokerto dan sekitarnya.

### BAB VI

### KEGIATAN USAHA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tujuan sebagai mana di maksud dalam pasal 3 PERUMDAM Maja Tirta melakukan kegiatan usaha penyediaan air bersih dan non air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagai mana di maksud pada ayat (1) PERUMDAM Maja Tirta dapat melaksanakan usaha lainnya.

#### Bagian Kedua

##### Bidang Usaha

##### Pasal 9

Bidang usaha PERUMDAM Maja Tirta adalah :

- a. melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. penyediaan dan pemeliharaan berikut pengoperasian sarana pelayanan air bersih;
- c. mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara efektif dan efisien, untuk mencegah adanya pengambilan air bersih secara liar;



- d. menyelenggarakan pelayanan air bersih kepada masyarakat secara tertib dan teratur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi; dan
- e. jenis usaha lainnya.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Usaha

Pasal 10

- (1) PERUMDAM Maja Tirta dapat mengembangkan usaha.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada KPM setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan PERUMDAM Maja Tirta.

BAB VII  
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 11

PERUMDAM Maja Tirta didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VIII

MODAL

Pasal 12

- (1) Modal dasar pada PERUMDAM Maja Tirta sampai dengan tahun buku 2018 ditetapkan sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor pada PERUMDAM Maja Tirta sampai dengan tahun buku 2018 berjumlah sebesar Rp 43.563.790.927,39 (empat puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma tiga sembilan rupiah).

Pasal 13

- (1) Modal PERUMDAM Maja Tirta terdiri dari seluruh kekayaan PERUMDAM Maja Tirta yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penambahan modal untuk pengembangan PERUMDAM Maja Tirta terdiri atas :
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan/ atau
  - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
ORGAN PERUMDAM MAJA TIRTA

Bagian Kesatu  
Susunan Organ

Pasal 14

Organ PERUMDAM Maja Tirta terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 15

- (1) KPM selaku pemilik modal PERUMDAM Maja Tirta memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan :
  - a. target kinerja PERUMDAM Maja Tirta;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan PERUMDAM Maja Tirta.



#### Pasal 16

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PERUMDAM Maja Tirta apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PERUMDAM Maja Tirta; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PERUMDAM Maja Tirta secara melawan hukum.

#### Bagian Ketiga

#### Dewan Pengawas

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan

#### Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. Wawancara akhir.

#### Pasal 18

- (1) Calon Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah rnenjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 2  
Masa Jabatan  
Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PERUMDAM Maja Tirta dalam meningkatkan kinerja dari jasa layanan penyediaan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 3  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap PERUMDAM Maja Tirta; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PERUMDAM Kota Mojokerto.

Pasal 21

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDAM Maja Tirta;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDAM Maja Tirta;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 4  
Jumlah Dewan Pengawas  
Pasal 22

- (1) jumlah anggota dewan pengawas di tentukan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PERUMDAM Maja Tirta.



Paragraf 5

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari :
  - a. honorarium
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besaran gaji, tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya tugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 6

Pembiayaan Operasional Dewan Pengawas

Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto.

Paragraf 7

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PERUMDAM Maja Tirta Kota Mojokerto.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 8

Berakhir Masa Jabatan

Pasal 27

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
  - a. meninggal dunia;

- b. masa jabatan berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.



Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 31

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. Wawancara akhir.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 32

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;□
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan